

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan sudah menjadi masalah global karena selalu terjadi peningkatan masalah setiap harinya. Bahkan, kepentingan kelestarian lingkungan setingkat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah sudah memberikan perhatian lebih terhadap isu global ini dengan penetapan kebijakan. Kebijakan khusus yang mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan tercantum pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang terdiri dari 127 pasal. Peningkatan masalah lingkungan menjadi tanda bahwa kebijakan perlindungan lingkungan belum optimal.¹ Keberadaan lingkungan hidup merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sehingga perilaku manusia juga dapat mengancam preservasi lingkungan. Lingkungan yang asri akan menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya dan begitu pula sebaliknya. Bahkan, kondisi lingkungan yang buruk akan memengaruhi kualitas hidup manusia dalam melakukan aktivitas.

Laporan iklim terbaru oleh PBB berisi bukti mengkhawatirkan bahwa perubahan iklim memiliki efek besar pada semua aspek lingkungan diterbitkan pada *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) Februari 2022. Diperlukan kerjasama untuk menghindari bertambahnya kerusakan serta pemahaman tentang solusi dan potensial mengenai krisis lingkungan. Menjaga preservasi lingkungan menjadi bagian setiap aspek kehidupan sekolah khususnya siswa sebagai generasi penerus untuk menanggapi masalah lokal dan global terkait preservasi lingkungan dimulai dari peraturan, pembiasaan, dan dampaknya terhadap masyarakat sekolah.

Manusia menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan masalah lingkungan. Perkembangan penyebab masalah lingkungan oleh manusia didasarkan pada mobilitas manusia yang juga meningkat setiap tahunnya.

¹ Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 53.

Manusia memerlukan sumber daya alam untuk kehidupan.² Namun, penggunaan sumber daya alam saat ini tidak seimbang antara pembangunan dengan pelestariannya. Tidak jarang pembangunan berorientasi pada ekonomi dan kapital sehingga menghasilkan permasalahan lingkungan yang semakin memburuk. Penggunaan sumber daya alam secara rasional sudah menjadi hukum internasional dan komponen penting dalam kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan.

Kebijakan perlindungan merupakan salah satu upaya untuk membatasi perilaku manusia yang tidak mempertanggung jawabkan tindakannya. Manusia dan lingkungan merupakan peristiwa timbal balik secara positif ataupun negatif. Timbal balik negatif disebut sebagai *Counterproductive behaviour* (perilaku menyimpang). *Counterproductive behaviour* terhadap preservasi lingkungan terjadi karena ketidaktahuan manusia tentang akibat yang akan terjadi di kemudian hari.³ Manusia mempunyai peran penting untuk mengatur dan mengelola kelestarian lingkungan, tidak dapat dipungkiri bahwa sumber dari permasalahan lingkungan adalah “kesadaran manusia” baik secara pribadi, golongan ataupun institusi.

Pendidikan merupakan institusi sosial dari sistem sosial yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat melalui analisis terkini, tidak terkecuali permasalahan lingkungan. Pendidikan dianggap layak dalam memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak sesuai (menyimpang) ke arah yang lebih baik.⁴ Pendidikan dapat mendorong perilaku individu berdasarkan informasi yang didapat, mengenai dampak jika tidak terjaganya preservasi lingkungan. Mengetahui fakta akan meningkatkan minat yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga preservasi lingkungan.

Counterproductive behaviour (perilaku menyimpang) adalah aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh

² Herlina Nina, “PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA,” *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2015): 1–16.

³ A Rusdina, “Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab,” *Istek* 9, no. 2 (2015): 244–263.

⁴ Sulaiman Saat, “PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL,” *LENTERA PENDIDIKAN* 16, no. 4 (2013).

individu, termasuk siswa, terhadap preservasi lingkungan. Contohnya adalah secara sengaja membuang sampah sembarangan di sekolah, tidak melaksanakan jadwal piket yang sudah ditentukan, dan merusak pepohonan di sekolah. Colquitt, et. al pada tahun 2019 mengungkapkan *Organizational Behaviour* bertujuan untuk memahami dan meningkatkan perilaku individu ataupun organisasi. *Integrative Model of Organizational Behaviour* terdiri dari beberapa faktor yang salah satunya adalah *organizational culture* yang memuat *school culture*. *School culture* atau budaya sekolah akan mendorong kebiasaan siswa dalam bertindak.⁵

School culture (budaya sekolah) dapat dilihat dari kegiatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi perilaku interaksi dan hubungan interpersonal antara siswa, guru dan administrator. Penelitian Berkemeyer pada tahun 2015 menunjukkan hasil intensitas budaya sekolah berpengaruh terhadap stabilitas sistem di sekolah.⁶ Faktor lain yang mendorong perilaku seseorang dalam bertindak menurut *Integrative Model Of Organizational Behaviour* Colquitt, et. al tahun 2019 yaitu *justice*.⁷

Procedural justice (keadilan prosedural) mengacu pada keyakinan siswa tentang keadilan peraturan dan penerapannya di sekolah. Siswa menganggap peraturan keadilan yang adil telah meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan persepsi, dan mengurangi perilaku menyimpang di sekolah. Sebaliknya, peraturan sekolah yang kurang adil akan melemahkan hubungan interpersonal dan meningkatkan *counterproductive behaviour*.⁸ *School culture* mempengaruhi perilaku siswa, *school culture* yang buruk menciptakan *counterproductive behaviour* terhadap preservasi lingkungan. *Procedural justice* yang lemah menjadi pemicu siswa tidak ikut serta dalam preservasi lingkungan.

⁵ Jason Colquitt, Jeffery LePine, and Michael Wesson, *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: IMPROVING PERFORMANCE AND COMMITMENT IN THE WORKPLACE*, Sixth Edit. (New York: MC Graw Hil Education, 2019).

⁶ Nils Berkemeyer et al., "Organizational Cultures in Education: Theory-Based Use of an Instrument for Identifying School Culture," *Journal for Educational Research Online Journal für Bildungsforschung Online* 7, no. 3 (2015): 86–102.

⁷ Colquitt, LePine, and Wesson, *Loc. Cit.*

⁸ Anthony A. Peguero and Nicole L. Bracy, "School Order, Justice, and Education: Climate, Discipline Practices, and Dropping Out," *Journal of Research on Adolescence* 25, no. 3 (2014): 412–426.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, *School Culture* dan *Procedural Justice* diduga merupakan faktor yang mempengaruhi *Counterproductive Behaviour* siswa. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai pengaruh *School Culture* dan *Procedural Justice* terhadap *Counterproductive Behaviour* siswa.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, dapat beberapa identifikasi masalah yaitu: (1) Bukankah *school culture* berpengaruh langsung terhadap *procedural justice* siswa?; (2) Bukankah *procedural justice* berpengaruh langsung terhadap *counterproductive behaviour* siswa?; (3) Bukankah *school culture* berpengaruh langsung terhadap *counterproductive behaviour* siswa?; (4) Bukankah *school culture* berpengaruh tidak langsung terhadap *counterproductive behaviour* melalui *procedural justice*? (5) Bukankah terdapat pengaruh antara *student-teacher relationship* terhadap *school culture*?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh *school culture* dan *procedural justice* terhadap *counterproductive behaviour* peserta didik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *school culture* berpengaruh langsung terhadap *procedural justice*?
2. Apakah *procedural justice* berpengaruh langsung terhadap *counterproductive behaviour*?
3. Apakah *school culture* berpengaruh langsung terhadap *counterproductive behaviour*?
4. Apakah *school culture* berpengaruh tidak langsung terhadap *counterproductive behaviour* melalui *procedural justice*?

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah informasi dalam bidang keilmuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh *school culture* dan *procedural justice* terhadap *Counterproductive Behaviour* siswa.
2. Menambah informasi bagi pendidik mengenai pentingnya membangun *procedural justice* di kelas terhadap *counterproductive behaviour* siswa.
3. Memperkaya pengembangan pengetahuan dalam bidang biologi terutama yang berkaitan dengan pengaruh *school culture* dan *procedural justice* terhadap *counterproductive behaviour* siswa pada preservasi lingkungan.
4. Sebagai informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang juga melakukan penelitian mengenai *counterproductive behaviour* siswa.

